



BUPATI MADIUN

SALINAN

**PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 39 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH NON PNS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, RSUD Caruban Kabupaten Madiun adalah SKPD yang menerapkan PPK-BLUD perlu didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai ;
 - b. bahwa RSUD Caruban Kabupaten Madiun adalah SKPD yang menerapkan PPK BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non PNS;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;
3. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/I/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non PNS;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
13. Peraturan Bupati Madiun Nomor 64 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Caruban;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH NON PNS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Kabupaten Madiun adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Madiun.
4. Bupati adalah Bupati Madiun.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Kabupaten yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

7. Pemimpin BLUD adalah Pemimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
8. Pegawai BLUD Unit Kerja Non PNS adalah setiap Pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pimpinan BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
9. Pengangkatan Pegawai Non PNS adalah rekrutmen yang dilakukan oleh Pimpinan BLUD guna memenuhi kecukupan kualitas dan kebutuhan ketenagaan pada BLUD.
10. Pemberhentian pegawai BLUD Non PNS adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai BLUD Non PNS dengan Pimpinan BLUD.
11. Transparansi adalah asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi kepegawaian agar secara langsung dapat diakses bagi yang membutuhkan.
12. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, system yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.

13. **Responsibilitas** adalah kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat sesuai perundang-undangan yang berlaku.
14. **Independensi** adalah keadaan dimana lembaga yang dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
15. **Efektifitas** adalah keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi terlebih dahulu.
16. **Produktivitas** adalah kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab pekerjaannya untuk mencapai tujuan organisasi.
17. **Gaji** adalah hak pegawai BLUD Non PNS yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD kepada Pegawai BLUD Non PNS yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pegawai BLUD Non PNS dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
18. **Cuti Pegawai** adalah keadaan pegawai tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
19. **Santunan Kematian** adalah uang duka wafat.
20. **Kesejahteraan** adalah imbalan yang diberikan kepada pegawai BLUD Non PNS berupa jasa pelayanan, tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan lain-lain imbalan sesuai keputusan pemimpin BLUD dan besarnya disesuaikan kemampuan BLUD.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Pengangkatan dan Pemberhentian pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesetaraan, kepatutan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS adalah untuk:

- a. Mewujudkan pelayanan prima di BLUD; dan
- b. Memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia di BLUD.

Pasal 4

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola BLUD, yaitu:

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Responsibilitas;
- d. Independensi;
- e. Efisiensi;
- f. Efektifitas; dan
- g. Produktifitas

BAB III

STATUS KEPEGAWAIAN BLUD NON PNS

Pasal 5

- (1) Status Kepegawaian pegawai BLUD adalah pegawai BLUD Non PNS kontrak.
- (2) Pegawai BLUD Non PNS berstatus kontrak merupakan pegawai BLUD Non PNS yang dikontrak

selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD.

BAB IV
PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD NON PNS
Bagian Kesatu
Perencanaan Pegawai BLUD Non PNS

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non PNS sesuai kebutuhan, berdasarkan analisis kebutuhan yang meliputi jumlah, jenis dan kualifikasi Sumber Daya Manusia serta kemampuan pembiayaan.
- (2) Kepala SKPD /Tim Khusus untuk BLUD Unit Kerja, perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui kepala SKPD.
- (3) Hasil Perencanaan Kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi dan penilaian terhadap rencana kebutuhan pegawai BLUD Non PNS sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk memberikan persetujuan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati melauai Tim Verifikasi Pengkatan Pegawai BLUD Kabupaten Madiun
- (5) Hasil Perencanaan Kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi dan penilaian terhadap rencana kebutuhan pegawai BLUD Non PNS sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk memberikan persetujuan.
- (6) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penerimaan Pegawai BLUD Non PNS

Pasal 7

- (1) Seleksi penerimaan pegawai BLUD Non PNS diselenggarakan oleh Pihak Ketiga yang berkompeten.
- (2) Pengangkatan pegawai BLUD Non PNS yang lulus seleksi ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Pengangkatan Pegawai BLUD Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati.

BAB IV
HUBUNGAN KERJA

Pasal 8

Hubungan kerja antara Pemimpin BLUD dan Pegawai BLUD Non PNS dilakukan melalui perjanjian kerja.

Pasal 9

Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibuat atas dasar:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan ;
- c. Kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pegawai BLUD Non PNS kontrak.

- (2) Perjanjian kerja secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama dan jabatan pemberi pekerjaan;
 - b. nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan serta alamat pegawai BLUD Non PNS;
 - c. lingkup kerja;
 - d. sifat hubungan kerja;
 - e. jangka waktu perjanjian;
 - f. hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - g. pengakhiran hubungan kerja;
 - h. sanksi;
 - i. penyelesaian perselisihan; dan
 - j. tuntutan hukum.

BAB VI

JANGKA WAKTU PERJANJIAN PEGAWAI BLUD NON PNS

Pasal 11

Perjanjian kerja untuk pegawai BLUD Non PNS kontrak, dibuat dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI BLUD NON PNS

Pasal 12

- (1) Hak-hak normatif pegawai BLUD Non PNS, meliputi:
 - a. upah;
 - b. cuti pegawai;
 - c. santunan kematian;
 - d. kesejahteraan; dan
 - e. jaminan kesehatan
- (2) Pegawai BLUD Non PNS mempunyai kewajiban yang sama dengan pegawai BLUD PNS sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hak dan kewajiban pegawai BLUD Non PNS diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

BAN VIII
GAJI DAN PENGHASILAN TAMBAHAN

Pasal 13

- (1) Pegawai BLUD Non PNS diberikan gaji sebesar upah minimum Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pegawai BLUD Non PNS dapat diberikan penghasilan tambahan menurut kemampuan BLUD.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI BLUD NON PNS

Pasal 14

Pembinaan Pegawai BLUD Non PNS mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

Pasal 15

Pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS dilaksanakan apabila :

- a. mengundurkan diri;
- b. mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun;
- c. meninggal dunia;
- d. melanggar perjanjian kerja;
- e. masa perjanjian kerja habis;
- f. melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 4 (empat) tahun atau lebih;
- g. tidak masuk kerja selama 46 (empat puluh enam) hari kerja secara akumulatif selama 1 (satu) tahun;
- h. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; dan
- i. penyederhanaan organisasi.
- j. melanggar ketentuan yang sudah ditentukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 30 Desember 2014

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada tanggal 30 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs.SOEKARDI,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.1955111 197703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2014 NOMOR 39

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

WIDODO,SH,M.S
Pembina Tingkat I
NIP.19611215 198903 1 006